GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **69 / 8 / II / 2025**

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Gorontalo Tahun 2025, perlu adanya rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Februari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO

Balai Sertifikasi Elektronik

RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **69 / 8 / II / 2025**
TANGGAL 19 FEBRUARI 2025
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

1. PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah Lembaga Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas melaksanakan pengawasan intern. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, yaitu dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola ke pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan ;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;
4. Pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat dan untuk tujuan tertentu ;
5. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance, Clean Government* dan pelayanan publik ;
6. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ; dan
7. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.

2. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Prxovinsi Gorontalo adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Memberikan keyakinan memadai atas peningkatan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

2. Memberikan peringatan dini atas peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah daerah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM TERHADAP ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan umum berdasarkan arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE)	Tecapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,6%	1. Aspek pembangunan daerah: a. memastikan potensi wilayah yang dicantumkan dalam RPJMD telah sesuai dengan potensi yang ada; dan b. memastikan RTRW dan RDTR telah ditetapkan dan berbasis digital 2. Aspek pelayanan publik memastikan sektor perizinan telah sesuai dengan standar biaya, waktu, dan syarat. 3. Aspek keuangan daerah : a. memastikan pemdapatan daerah telah disusun berdasarkan potensi; b. belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien; c. realisasi APBD sesuai dengan target yang ditetapkan; dan d. belanja modal dan belanja barang/jasa diorientasikan untuk belanja padat karya serta belanja modal infrastruktur diarahkan sesuai potensi daerah 4. Aspek kebijakan daerah terkait pendidikan muatan lokal daerah dan pelatihan tenaga
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tercapainya target tingkat penganggaran sebesar 4,5% - 5,0%	1. Aspek kebijakan daerah: a. keandalan data pengangguran terbuka ; dan b. terdapat kemudahan dalam proses perizinanberusaha untuk membuka lapangan pekerjaan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

			2. Aspek keuangan daerah: a. ketersediaan anggaran untuk Pelatihan Vokasi untuk angkatan kerja produktif; dan b. terdapat kebijakan pemberian insentif berusaha.
3.	Rasio Gini	Tercapainya target nilai penurunan sebesar 0,379 - 0,382	1. Aspek kebijakan daerah terkait pemberian akses masyarakat kecil dan UMKM untk mendapatkan modal, 2. Aspek keuangan daerah: a. pemberian subsidi/BLT tepat sasaran; dan b. tpenerapan pajak progresif.
4.	Indeks Modal Manusia (IMM)	Tercapainya target peningkatan IMM sebesar 0,56	1.Aspek kpembangunan daerah dengan memastikan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan 2.Aspek keuangan daerah dengan memastikan anggaran SPM terpenuhi.
5.	Tingkat kemiskinan	Tercapainya target tingkat kemiskinan sebesar 7,8% - 8%	1. Aspek kebijakan daerah: a. keandalan data kemiskinan ; dan b. membuka lapangan pekerjaan 2. Aspek keuangan daerah: a. pemberian subsidi/BLT tepat sasaran; dan b penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan esmiskinan ekstrem
6.	Penurunan intensitas emisi GRK	Tercapainya target penurunan intensitas Emisi GRK sebesar 38,6%	1. Aspek kebijakan daerah terdapat kebijakan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, 2. Aspek keuangan daerah terdapat perencanaan penganggaran untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
7.	Penguatan Tata kelola pemerintah	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan repinsif	1. Aspek pelayanan publik di daerah terkait kesesuaian layanan dengan standar, biaya, waktu dan syarat. 2. Aspek keuangan daerah: a. memastikan pendapatan daerah telah disusun berdasarkan potensi; b. belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien; c. realisasi APBD sesuai dengan target yang ditetapkan; d. pengelolaan BUMD;. e. Kerjasama BUMN-BUMD; dan f. pengawasan e-katalog dan e-procurement

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti :
 a. pengendalian inflasi;
 b. Peningkatan Investasi;
 c. pelayanan Publik;
 d. penanganan Stunting;
 e. Swasembada Pangan.

 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 b. pemeriksaan kinerja.
2. Pengawasan Tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention (MCP)*

No	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok pikiran	Kesesuaian RKPD dan pokok Pikiran dengan RPJMD	1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok Pikiran 2. Kesesuaian RKPD dan pokok Pikiran dengan RPJMD 3. penyajian substansi rancangan RKPD dan pokok pikiran 4. kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi,kelompok sasaran penerima 5. manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah
		Pencegahan Korupsi pada penyaluran Bantuan keuangan	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada penyaluran Bantuan keuangan	1. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup : 3. Kelengkapan surat permohonan dan proposal 4. prosses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang di ajukan adanya Pakta Integritas 5. Tercatata dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 6. Tidak ada pengelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentigan, bukan merupakan penyaluran fiktif

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

		Pencegahan Korupsi pada penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu pada penyaluran HIbah	1. penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. kelengkapan surat permohonan hibah, antara lain mencakup: a. dilengkapi surat permohonan dan proposal b. diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah Pakta Integritas c. tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pencegahan Korupsi pada penyaluran Bantuan Sosial	Pemeriksaan dengan tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Soaial	1. penyaluran bantuan soaial sesuai ketentuan terkait al, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. kelengkapan surat permohonan bantuan sosial, antara lain mencakup: a. dilengkapi surat permohonan dan proposal b. diberikan kepada iorganisasi diakui c. pengusul dan penerima merupakan pihak yang sama d. Pakta Integritas e. tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah f. Tidak meneriman bantuan lain g. bukan pendamping sosial PKH h. tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif
2	Penganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Hasrga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	a. adanya tim Lintas PD sebagai penyusun SHS b. adanya sinerg bersama instansi terkait (BPS, BI, dsb) c. Penyusunan SHS dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini d. kelengkapan SHS sesuai dengan anggaran pemerintahan daerah e. ketepaan waktu pengesahan SHS sesuai ketentuan f. SHS disahkan oleh pihak yang memeiliki kewenangan sesuai ketentuan g. implentasi SHS dalam penatausahaan keuangan daerah
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar biaya berdasarakan kebutuhan anggaran Pemerintahan Daerah	a. Adanya Penyusunan Analisis Standar Biaya b. kelengkapan Anlisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintaha daerah dan pelaksanakaan pengadaan barang dan jasa c. kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kemnetrian teknis d. ketepatan waktu pengesahan analisis Standar Biaya sesuai ketentuan e. Analisi Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memeiliki kewenangan sesuai ketentuan f. Implementasi analisis standar biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuanagn daerah

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

		Reviu rencana Kerja dan anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) beradsarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	a. kesesuaian RKA dengan renja dan informasi kinerja b. kesesuaian ttal pagu anggaran dengan ttal pagu alokasi c. kesesuaian rincian sumber dana RKA d. Kesusian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan f. kepatuhan penerapan standar biaua g. kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA ternasuk yang harus dibatasi h. alokasi anggaran hoorarium tim i. alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman
		Audit penggunaan Anggaran Honorarium dan perjalaan Dinas	Pencegahan penggunaan anggaran honoarium dan perjanalanan dinas yang fiktif dan/atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara. Catatan : Catatan yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utmaanya 3 Perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.	a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas b. penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku c. ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas d. kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawabn anggaran hoorarium dan perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku e. Penggunaan anggaran honoarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/standar biaya masing-masing pemerintah daerah
3	Pengadaan Barang dan JAsa	Pencegahan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegaha korupsi pada pengadaan barang dan jasa startegis (kegiata pegadaan barang dan jasa yang merupakan proyek startegis daerah) Yand dimaksud denga proyek strategis daerah memenuhi kriteria : a. kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi; b. proyek straegis yang mendukung visi misi kepala daerah	Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah dengan tahapan: a. perencanaan 1) identifikasi kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/desian, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Gubernur, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana 2) penetapan (kesesuaian klasifikasi baku komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait) 3) Mekanisme e-pruchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender) 4) Jadwal pelaskanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun angaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna) 5) Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, perhitungan sendiri, SBU, penghitungan biaya/pengganggaran; perkiraan harga wajar) b. persiapan 1) kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan 2) reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan) 3) Rencana umum pengadaan (RUP) telah diettapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap, nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

				4) metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding). 5) rancangan kontrak ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuai harga c. pemilihan Penyedia 1) Pelaksanaan e-audit 2) pengumuman dan penjelasan secara terbuka 3) evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang 4) kendala dan adddendum pemilihan (jika ada) d. penyusunan Kotrak 1) Penetapan SPPBJ 2) reviu Rancangan kontrak 3)Substansi kontrak 4) penandatanganan kontrak 5) Jaminan e. pelaksanaan pekerjaan 1) Kesesuaian pelaskanaan dengan kontrak 2) pemeriksaan lapangan 3) penerbitan SPMK 4) kesesuaian progress dan pembayaran 5) keadaan kahar f. Serah terima 1) PHO dan FHO 2) pengembalian retensi atau jaminan pemeliharaan 3) penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/KPA 4) pencatatan ke dalam aset tetap
4	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi pelayanan Publik Sektor Peizinan	Reviu Kinerja pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	a. kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Gubernur, SOP perizinan terintegrasi, SOP rekomendasi teknis) yang mendorong layanan publik sektor periinan termasuk rekomendasi teknis) b. Imlementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasu upaya dan/atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/gratifikasi/pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). e. kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya ,manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) f. adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaskanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

				g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomednasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomednasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomednasi teknis).
		Pencegaha Korupsi pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor pendidikan erutama pada penerimaan peserta didik baru	a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan b. transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan c. Adanya kanal penagduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan pubik sektor pendisikan serta tindak lanjut atas penangangan layanan publik sektir pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan d.inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan
		Pencegaha Korupsi pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Reviu kinerja pelayanan publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan b. transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan c. adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak anjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan d. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan
		Pencegahan Korupsi pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan pencatatan Sipil	Reviu kinerja pelayanan publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan b. transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan c. adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak anjut atas penanganan layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil , termasuk status penanganan pengaduan d. Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/pemerasan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

5.	Pengawasan APIP	Pengawasan Dugaan penyimpangan	Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	Tindak lanjut terhadap hasil reviu/audit jika terindikasi : a. merugikan keuangan daerah; b. penyalahgunaan kewenangan c. adanya praktik korups termasuk penyuapan/gratifikasi/pemerasan
6.	Manajemen ASN	Pencegahan terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	Reviu Pelaksanaan rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	a. pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan b. pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai c. pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi) d. pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang reevan. e. pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.
7.	Pengelolaan BMD	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD ehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain : a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) – jjika Pemda ada pengadaan tanah. b. reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evauasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekoneomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) – tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.
8.	Optimalisasi Penerimaan DAerah	Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan retribusi DAerah	a. kebijakan / regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retrbusi daerah b. penguatan database pajak dan retribusi daerah c. inovasi dan peningkatan pajak dan retribuasi daerah d. upaya penagihan pajak dan rertribusi daerah e. pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak

3. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain :
 a) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jendral Nomor 700.1.2.8/303.IJ tanggal 14 Februari 2023. Hal pedoman reviu Rencana pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (*e-Reviu);*
 b) Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis perangkat Daerah mengacu kepada peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

c) Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Reviu atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual);
d) Reviu LPPD degan mengacu kepada peraturan menteri Dalam negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan perturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e) Pengawasan Lainnya sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas APIP level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. pern dan layanan apip; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola
2.	Meningkatnya nilai maturitas SPIP	Quality assurance keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian d. informasi dan komunikasi e. pemantauan pegendalian intern
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) outcomes.
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait : a) pengawasan pelayanan publik; b) pengawasan BUMD; c) pengawasan keuangan daerah /APBD d) pengawasan pengadaan barang dan jasa; e) pengawasan manajemen rumah sakit; f) audit kinerja; g) perencanaan dan pengawasan berbasis risiko h) audit investigasi; i) pemeriksaan penerpana standar pelayanan inimal; j) Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE); dan k) pendiidkan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

Disamping itu, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di 5 Kabupaten dan 1 Kota serta penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi dengan sumber anggaran dari APBN dan berdasarkan pelimpahan / *Joint Audit.*

4. SDM DAN ANGGARAN

1. SDM

Jumlah tenaga pengawas untuk melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

a.	Inspektur	:	1	orang
b.	Sekretaris/Inspektur Pembantu	:	5	orang
c.	Kepala Sub Bagian	:	1	orang
d.	Pejabat Fungsional Perencana Muda	:	-	orang
e.	Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	:	1	orang
f.	Jabatan Fungsional Auditor (JFA) :			
	- Auditor Madya	:	12	orang
	- Auditor Muda	:	20	orang
	- Auditor Pertama	:	16	orang
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	:	3	orang
	- Auditor Pelaksana	:	4	orang
g.	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPUPD)			
	- PPUPD Madya	:	7	orang
	- PPUPD Muda	:	14	orang
	- PPUPD Pertama	:	7	orang
h.	Pelaksana	:	10	orang

2. ANGGARAN

Tahun anggaran 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo sebesar Rp21.326.771.324,00 untuk melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Terdiri dari anggaran pengawasan Rp2.954.864.550,00 dan non pengawasan Rp18.371.906.774,00 terinci sebagai berikut:

I.	*Pengawasan*	:	*Rp. 2.954.864.550,00*
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	:	Rp. 1.571.712.825,00
	a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	:	Rp. 338.683.400,00
	b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	:	Rp. 44.523.000,00
	c. Reviu Laporan Kinerja	:	Rp. 415.840.000,00
	d. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	:	Rp. 187.680.100,00
	e. Kerjasama Pengawasan Internal	:	Rp. 300.000.000,00
	f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	:	Rp. 284.986.325,00

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	:	Rp.	295.088.975,00
		:	Rp.	295.088.875,00
	a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
3.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	:	Rp.	204.840.000,00
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	:	Rp.	204.840.000,00
4.	Pendampingan dan Asistensi	:	Rp.	883.222.850,00
	a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp.	252.140.000,00
	b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	:	Rp.	140.138.000,00
	c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	:	Rp.	219.254.100,00
	d. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Rp.	271.690.750,00
	Sub Jumlah I.	:	Rp.	2.954.864.550,00
II.	*Non Pengawasan*	:	*Rp.*	*18.371.906.774,00*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp.	230.275.425,00
		:	Rp.	168.762.000,00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	:	Rp.	61.513.425,00
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	:	Rp.	15.573.542.161,00
		:	Rp.	15.496.664.161,00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	:	Rp.	36.316.000,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	:	Rp.	40.562.000,00
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	:	Rp.	412.060.550,00
		:	Rp.	412.060.550,00
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	Rp.	937.291.600,00
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	:	Rp.	937.291.600,00
5.	Kantor	:	Rp.	994.391.950,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp.	241.249.350,00
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	Rp.	328.107.600,00
	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp.	425.035.000,00

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

6.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp.	224.345.088,00
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	:	Rp,	61.750.000,00
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	Rp.	25.150.000,00
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.	137.445.088,00
	Sub Jumlah II.		Rp.	18.371.906.774,00
	TOTAL		Rp.	21.326.771.324,00

5. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas- tugas Pengawasan di Provinsi Gorontalo.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO

RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL						
A	**Program Kinerja (pengawasan Kinerja)**											
1	Program Prioritas Daerah	Audit Kinerja Tematik	Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis (3E)	OPD terkait	April	Mei	167	139,086,000	4 LHA	Laptop, ATK	Sedang	
B	**Reviu Laporan Kinerja**											
1	Reviu Renstra	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Renstra telah disajikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku	Bapppeda	Juni	Agustus	173	25,950,000	1 LHR	Laptop, ATK		
2	Reviu LKIP OPD	Reviu	Menilai laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	Seluruh OPD/Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Gorontalo	April	Mei	228	28,200,000	35 LHR	Laptop, ATK		
3	Reviu LKIP Pemda	Reviu	Menilai laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	Seluruh OPD/Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Gorontalo	April	Mei	228	28,200,000	1 LHR	Laptop, ATK		
4	Reviu LPPD Provinsi Gorontalo	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Seluruh OPD/Biro Organisasi Setda Prov. Gorontalo	April	April	67	10,050,000	1 LHR	Laptop, ATK		
5	Reviu RKPD Perubahan 2025	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam RKPD berpedoman dengan RPJMD, RPJMD, RKP Nasional, RKPD Provinsi dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah	Bapppeda	Juni	Juni	32	4,800,000	1 LHR	Laptop, ATK		
6	Reviu Renja TA 2026	Reviu	Memberikan keyakinan teratas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam Renja berpedoman dengan RPJPD, RPJMD, RKP Nasional, RPPD provinsi dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah	OPD terkait	Juni	Juli	27	22,050,000	35 LHR	Laptop, ATK		
7	Reviu RKPD Induk 2026	Reviu	Memberikan keyakinan teratas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam Renja berpedoman dengan RPJPD, RPJMD, RKP Nasional, RPPD provinsi dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah	Bapppeda	Mei	Mei	51	7,650,000	1 LHR	Laptop, ATK		
8	Reviu Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Reviu	Menilai pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	Juni	Juni	58	8,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL						
9	Evaluasi Manajemen Risiko Dan Reviu Register Risiko (Penilaian Risiko untuk OPD)	Evaluasi	Melakukan pengujian, evaluasi, pelaporan dan merekomendasikan perbaikan atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko	Seluruh OPD/Biro	Oktober	Oktober	225	33,750,000	35 LHE	Laptop, ATK		
10	Reviu Implemntasi Sistem Merit Dan Manajemen ASN	Reviu	Menilai pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	Agustus	Agustus	70	10,500,000	1 LHR	Laptop, ATK		
11	Reviu Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Dinas Kesehatan	Agustus	Agustus	108	16,200,000	1 LHR	Laptop, ATK		
12	Reviu Layanan Publik	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Dinas PM&PTSP, Badan Keuangan	Agustus	Agustus	190	37,500,000	1 LHR	Laptop, ATK		
13	Reviu Layanan Publik Bidang Pendidikan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Agustus	Agustus	108	16,200,000	1 LHR	Laptop, ATK		
14	Reviu Tata Kelola PBJ	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dsesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan	Biro Pengadaan B/J Setda Prov. Gorontalo	Juli	Juli	58	8,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		
15	Reviu Tata Kelola Perizinan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa perizinan terbatas bahwa perizinan dan non perizinan telah sesuai dengan prosedur, standar, dan/atau peraturan yang berlaku	Dinas PM&PTSP	Juli	Agutsus	58	8,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		
16	Reviu Tata Kelola Non Perizinan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa perizinan terbatas bahwa perizinan dan non perizinan telah sesuai dengan prosedur, standar, dan/atau peraturan yang berlaku	OPD terkait	Juli	Agutsus	58	8,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		
17	Reviu Tata Kelola pajak	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa tata kelola pajak daerah telah dilaksanakan seusai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan	Desember	Desember	58	8,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		
18	Reviu Tata Kelola BMD	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa tata kelola Barangdaerah telah dilaksanakan seusai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan	November	December	58	8,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		
19	Pengawasan Pengendalian BMD	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa tata kelola Barang Daerah telah dilaksanakan seusai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan	November	December	72	10,800,000	1 LHR	Laptop, ATK		
20	Reviu RPJMD	Reviu	Memberikan keyakinan teratas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam RPJMD berpedoman dengan RPJPD, RKP Nasional, RPPD provinsi dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah	Bapppeda	Juni-Agustus	Juni-Agustus	52	7,800,000	1 LHR	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL						
21	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Evaluasi	Dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik	6 Kabupaten/Kota	Maret	Maret	140	54,501,000	6 LHE	Laptop, ATK		
C	**Pengawasan Keuangan Pemda**											
1	Penggunaan Dana BOS TA 2023 pada SMA/SMK/SLB	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku	Sekolah	Januari	Januari	357	223,535,000	30 LHA	Laptop, ATK	Sedang	
2	Opname Kas pada SMA/SMK/SLB	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku	Sekolah	Januari	Januari	315	47,250,000	1 LHA	Laptop, ATK	Sedang	
3	Pemeriksaan OPD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku	34 OPD	Oktober	November	588	233,965,000	35 LHA	Laptop, ATK	Sedang	
4	Reviu Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota	Reviu	Mengevaluasi capaian RPJM daerah serta memperjelas batas tugas dan tanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati pada saat berakhir dari jabatannya	Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo	Februari	Februari			3 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
5	Pemeriksaan Penyeleggaraan Pemerintah Kab/Kota	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku	6 Kab/Kota	September	Oktober	245	185,770,000	3 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
D	**Reviu Laporan Keuangan**											
1	Reviu Laporan Keuangan OPD	Reviu	Menilai kesesuaian LKPD terhadap SAP dan peraturan lain	Badan Keuangan	Februari	Maret	59	8,850,000	1 LHR	Laptop, ATK		
2	Reviu HPS	Reviu	Memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai degan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	Biro Pengadaan B/J Setda Prov. Gorontalo	Februari	Maret	12	23,801,000	1 LHR	Laptop, ATK		
3	Reviu KUA dan PPAS 2026	Reviu	Menilai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA-PPAS telah disusun berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung rancangan PPAS, kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dengan RKPD, dan kesesuaian plafon anggaran semenatara pendapatan dan belanja dalam rancangan PPAS dengan pedoman penyusunan APBD tahun 2026 seta rancangan KUA daerah tahun 2026	Bapppeda	Juli	Agustus	50	7,500,000	1 LHR	Laptop, ATK		
4	Reviu SSH	Reviu	menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan -tahapan yang ditentukan	Biro Pengadaan B/J Setda Prov. Gorontalo	Mei	Mei	58	8,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		
5	Reviu ASB dan SHS	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan -tahapan yang ditentukan	Biro Pengadaan B/J Setda Prov. Gorontalo	Juni	Juli	34	23,451,000	1 LHR	Laptop, ATK		
6	Reviu BLUD	Reviu	Menilai kesesuaian Laporan Keuangan BLUD terhadap SAP dan peraturan lain lain	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	Februari	Maret	18	22,901,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL						
7	Reviu KUA dan PPAS Perubahan 2025	Reviu	Menilai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA-PPAS telah disusun berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung rancangan PPAS, kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dengan RKPD, dan kesesuaian plafon anggaran sementara pendapatan dan belanja dalam rancangan PPAS dengan pedoman penyusunan APBD tahun 2026 serta rancangan KUA daerah tahun 2025	Bapppeda	Juli	Agustus	32	4,800,000	1 LHR	Laptop, ATK		
8	Reviu RKA Induk 2026 OPD	Reviu	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, pagu anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kadiah-kaidah penganggaran lainnya	Bapppeda	Agustus	September	229	34,350,000	35 LHR	Laptop, ATK		
9	Reviu RKA Perubahan 2025	Reviu	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, pagu anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kadiah-kaidah penganggaran lainnya	Bapppeda	Juli	Juli	52	7,800,000	1 LHR	Laptop, ATK		
10	Reviu DAK (Kontrak)	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Februari	Maret	330	42,450,000	6 LHR	Laptop, ATK		
11	Reviu DAK Tahap III TA 2024	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Februari	Maret	103	224,466,000	6 LHR	Laptop, ATK		
12	Reviu DAK Tahunan	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Maret	Maret	58	8,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		
13	Reviu DAK Tahap I TA 2025	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Juni	Agustus	326	48,900,000	6 LHR	Laptop, ATK		
14	Reviu DAK Tahap II TA 2025	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	November	Desember	322	48,300,000	6 LHR	Laptop, ATK		
15	Reviu DAK Non Fisik	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Non fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	November	Desember	40	5,550,000	1 LHR	Laptop, ATK		
E	**Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil**											
1	Tindak Lanjut dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat	Pengawasan Lainnya	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif, efisian dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	Januari-Desember	Januari-Desember		56,311,000	12 LHP	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL						
2	Pendampingan Pemeriksaan BPK dan Itjen Kementrian	Pengawasan Lainnya	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif, efisian dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	Januari-Desember	Januari-Desember	168	64,680,000	3 LHP	Laptop, ATK		
F	**Monitoring Dana Desa**											
1	Monev Dana Desa	Evaluasi dan Monitoring	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Desa	Juli	Agustus	120	137,850,000	5 LHM	Laptop, ATK	Sedang	
G	**Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**											
1	Probity Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	OPD terkait	Juni-Desember	Juni-Desember	280	337,800,000	6 LHPA	Laptop, ATK	Sedang	
2	Probity Audit Tahap Serah terima, Pemanfaatan Barang/Jasa	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	OPD terkait	Januari	Februari	280	389,250,000	6 LHPA	Laptop, ATK	Sedang	
3	Probity Audit Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	OPD terkait	Februari	Maret	350	52,500,000	6 LHPA	Laptop, ATK	Sedang	
4	Probity Audit Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	OPD terkait	Maret	Mei	350	52,500,000	6 LHPA	Laptop, ATK	Sedang	
5	Probity Audit Tahap Perencanaan dan persiapan Pengadaan	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	OPD terkait	Januari	Januari	350	52,500,000	6 LHPA	Laptop, ATK	Sedang	
6	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Investigasi/ Audit ketaatan/ Klarifikasi	Menyelesaikan penanganan sesuai dengan mekanisme yang berlaku	OPD terkait	Januari-Desember	Januari-Desember	114	483,282,000	20 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
7	Monitoring SP4N LAPOR	Evaluasi dan Monitoring	Mengevaluasi pengelolaan penanganan benturan kepentigan baik dari pihak internal maupun eksternal pada instansi pemerintah	OPD terkait	Januari-Desember	Januari-Desember	140	21,000,000	12 LHM	Laptop, ATK		
8	Audit IT e-Purchasing	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan pelaksanaan pengadaan secara elektronik terhadap perundang-undangan yang berlaku	Biro Pengadaan B/J Setda Prov. Gorontalo	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	60	8,700,000	1 LHA	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL						
9	Audit IT SPBE	Audit tujuan tertentu (Audit ketaatan)	Menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan termasuk peraturan perundangan yang berlaku	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Januari	Januari	160	24,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Sedang	
10	Reviu atas Implementasi e-Purchasing	Reviu	Menilai ketaatan/kepatuhan	Biro Pengadaan B/J Setda Prov. Gorontalo	Januari	Februari	58	8,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		
11	Pemeriksaan SDM dan Anggaran Irban Khusus Kab/Kota	Audit tujuan tertentu (Audit ketaatan)	Menilai pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan sasaran yang ditetapkan	Inspektorat Kab/Kota	Juni	Juni	21	29,271,000	6 LHA	Laptop, ATK	Sedang	
12	Pemeriksaan Dana Hibah	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan dana transfer telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Badan Keuangan, Dinas P3A	Januari dan Agustus	Januari dan Agustus	234	118,845,000	3 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
13	Pemeriksaan Dana Bansos	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan dana transfer telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Badan Keuangan, Dinas P3A	Januari dan Agustus	Januari dan Agustus	294	126,735,000	3 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
H	**Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan**											
1	Saber Pungli	Sosialisasi/ Asistensi. Pendampingan	Menilai kegiatan sapu bersih pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalksan kemanfaatan personil satuan kerja dan sarana dan prasaran	Unit Saber Pungli	Juni	Juni		62,753,000	6 LHP	Laptop, ATK		
2	Identifikasi dan Mitigasi Risiko	Asistensi/ Pendampingan	Pendampingan dalam penentuan permasalahan dan konteks risiko pada tiap kegiatan, menyusun identifikasi risiko, penentuan analisis dan prioritas risiko, pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Melaksanakan evaluasi risiko, pemantauan berkelanjutan dan telaah ulang, serta koordinasi dan komunikasi dengan penanganan risiko	Seluruh OPD	Juli	Juli	100	103,800,000	1 LHP	Laptop, ATK		
3	Penilaian Desa Percontohan Antikorupsi	Asistensi/ Pendampingan	Mendampingi dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di tingkat desa	Inspektorat	September	September	21	20,719,000	2 LHP	Laptop, ATK		
4	Penilaian Kab/Kota Percontohan Antikorupsi	Evaluasi dan Monitoring	Mendampingi dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khusunya di tingkat Kab/Kota	3 Kab/Kota	September	September	28	44,650,000	3 LHE	Laptop, ATK		
5	Evaluasi Rencana Aksi MCP	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasana korupsi melalui rencana aksi yang disusun	Inspektorat	Juli, Oktober, Desember	Juli, Oktober, Desember	168	25,200,000	24 LHE	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL						
6	Stranas PK	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui rencana aksi yang sudah disusun oleh tim strategis nasional pencegahan korupsi (stranas PK)	Inspektorat	Juli, Desember	Juli, Desember	56	8,400,000	2 LHE	Laptop, ATK		
7	Observasi Calon Percontohan DAK Tahun 2025	Evaluasi	Menilai kesesuaian penerima DAK	OPD terkait	Agustus	Agustus			5 LHE	Laptop, ATK		
8	Unit Pengendalian Gratifikasi	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengelolaan UPG Prov. Gorontalo, rencana kerja yang sudah disusun oleh tim UPG	Inspektorat	Agustus	Agustus	96	14,400,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	
I	**Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**											
1	Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKAN	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pemantauan atas pengisian LHKPN yang dilakukan WL telah sesuai dengan data yang seharusnya	Inspektorat	Januari	Januari	77	38,371,000	6 LHM	Laptop, ATK		
2	Asistensi dan penilaian Maturitas SPIP OPD	Monitoring dan Evaluasi	Menilai pengelolaan APBD telah tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan	Seluruh OPD	Juli	Agustus	31	30,876,000	35 LHM	Laptop, ATK		
3	Monitoring dan Evaluasi SPIP (Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP dan Penjaminan Kualitas PM SPIP)	Evaluasi/Reviu/ Monitoring	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaran SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	Seluruh OPD	Juli	Agustus	196	29,400,000	1 LHM	Laptop, ATK		
4	Monitoring dan Evaluasi Perbaikan atas AoI SPIP	Evaluasi/Reviu/ Monitoring	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaran SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	Seluruh OPD	Desember	Desember	225	33,750,000	1 LHM	Laptop, ATK		
5	Evaluasi RTP	Evaluasi/Reviu/ Monitoring	Pendampingan dalam penentuan permasalahan dan konteks risiko pada tiap kegiatan, menyusun identifikasi risiko, penentuan analisis dan prioritas risiko, pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Melaksanakan evaluasi risiko, pemantauan berkelanjutan dan telaah ulang, serta koordinasi dan komunikasi dengan penanganan risiko	Seluruh OPD	Oktober	Oktober	150	22,500,000	35 LHE	Laptop, ATK		
6	Pengawasan Inflasi	Evaluasi/Reviu/ Monitoring	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pegendalian inflasi daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	OPD terkait	Januari-Desember	Januari-Desember	360	54,000,000	12 LHE	Laptop, ATK		
7	Reviu Pemenuhan TKDN	Evaluasi/Reviu/ Monitoring	Memastikan bahwa input rincian telah disertai perhitungan TKDN	OPD terkait	Mei, November	Mei, November	130	19,500,000	12 LHR	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL						
8	Reviu Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Rensponsif Gender (PPRG)/ GBS dan GAP	Reviu	Mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A)	Januari	Januari			1 LHR	Laptop, ATK		
J	**Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian RB**											
1	Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Reviu	Menilai secara keseluruhan kinerja terkait kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan instansi pemerintah	Seluruh OPD	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	280	42,000,000	35 LHR	Laptop, ATK		
2	Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas	Reviu	Menilai perkembangan pelaksanan pembangunan ZI dan upaya perbaikan yang dilakukan instansi pemerintah	Seluruh OPD	Maret	Maret	210	31,500,000	35 LHR	Laptop, ATK		
K	**Pendampingan, Asistesi Dan Verifikasi Penegakan Integritas**											
1	Pemetaan Titik Rawan Gratifikasi	Sosialisasi	Memperluas peran APIP dengan memberikan rekomendasi yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi di masa mendatang	Inspektorat	Juli	Juli	48	7,200,000	5 LHP	Laptop, ATK		
2	Survei Penilaian Integritas	Asistensi/ Pendampingan	Menilai dan mengukur tingkat indeks integritas melalui metode survei yang dilaksanakan oleh KPK pada Provinsi Gorontalo	Inspektorat	Oktober	Oktober	96	14,400,000	1 LHP	Laptop, ATK		
3	Sistem Penilaian Integritas Pendidikan	Asistensi/ Pendampingan	Membantu upaya pencegahan korupsi melalui pemetaan dan monitoring risiko korupsi yang terjadi pada sektor pendidikan	Sekolah	Oktober	Oktober	21	29,971,000	1 LHP	Laptop, ATK		
4	Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi SPI 2024	Asistensi/ Pendampingan	Memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo	Inspektorat	Mei	Mei			1 LHP	Laptop, ATK		
5	Pengumpulan Data Responden 2025	Asistensi/ Pendampingan	Memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	Inspektorat	Juli	Juli			1 LHP	Laptop, ATK		
6	Evaluasi Implementasi Rencana Aksi SPI 2024	Asistensi/ Pendampingan	Memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	Inspektorat	Oktober	Oktober			1 LHP	Laptop, ATK		
7	Monitoring atas Pelaksanaan Titik Rawan Gratifikasi	Asistensi/ Pendampingan	Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif	Inspektorat	Mei	Mei			5 LHP	Laptop, ATK		
8	Mitigasi atas Rencana Aksi Terkait Titik Rawan Gratifikasi	Asistensi/ Pendampingan	Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif	Inspektorat	Juli	Juli			5 LHP	Laptop, ATK		